



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 63 TAHUN 2021

TENTANG

PELAYANAN PENGGUNAAN MOBIL JENAZAH
MILIK PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai wujud kepedulian Pemerintah Kota Yogyakarta dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang meninggal dunia, maka perlu memberikan pelayanan bantuan angkutan mobil jenazah;
 - b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pelayanan Mobil Jenazah Milik Pemerintah Kota Yogyakarta ada ketentuan yang sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini, maka Peraturan Walikota dimaksud perlu dicabut dan diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelayanan Penggunaan Mobil Jenazah Milik Pemerintah Kota Yogyakarta.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELAYANAN
PENGUNAAN MOBIL JENAZAH MILIK PEMERINTAH KOTA
YOGYAKARTA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Mobil Jenazah adalah alat transportasi yang digunakan untuk mengangkut jenazah yang dilengkapi dengan peralatan sesuai standar.
2. Jenazah Terlantar adalah orang yang meninggal baik laki-laki maupun perempuan yang tidak dikenal dan atau tidak memiliki keluarga sehingga menyebabkan hambatan/kesulitan dalam proses pemakaman.
3. Penduduk Kota Yogyakarta adalah warga negara pemegang Kartu Tanda Penduduk/Kartu Identitas Anak Kota Yogyakarta atau yang tercantum dalam Kartu Keluarga Kota Yogyakarta.

4. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di satu atau sebagian wilayah Kemantren.
5. Pegawai Pemerintah Kota Yogyakarta adalah Walikota. Wakil Walikota, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, dan Non Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Pemerintah Kota Yogyakarta berdasarkan kontrak kerja.
6. Perangkat Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
8. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
9. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

BAB II LAYANAN MOBIL JENAZAH

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah memberikan pelayanan Mobil Jenazah secara gratis kepada masyarakat.
- (2) Pelayanan Mobil Jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. Penduduk Kota Yogyakarta yang meninggal dunia di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - b. Pegawai Pemerintah Kota Yogyakarta dan/atau suami/istri, anak kandung dan orangtua kandung yang meninggal dunia di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - c. setiap orang bukan Penduduk Kota Yogyakarta berdomisili di Daerah yang meninggal di wilayah Daerah; dan
 - d. Jenazah terlantar yang meninggal di wilayah Daerah.
- (3) Pelayanan mobil jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diberikan merupakan pengangkutan jenazah dari:
 - a. rumah sakit atau Puskesmas atau bandara di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta ke rumah duka atau ke pemakaman;

- b. rumah duka atau rumah sakit atau Puskesmas atau bandara di Daerah Istimewa Yogyakarta ke rumah sakit atau tempat lain untuk pensucian jenazah kembali ke rumah duka atau pemakaman; dan
 - c. rumah duka atau rumah sakit atau Puskesmas atau bandara di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta ke krematorium atau tempat melarungkan abu jenazah khusus untuk jenazah yang dikremasi.
- (4) Pelayanan Mobil Jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pemakaman jenazah di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan/atau di wilayah lain dalam jarak radius paling jauh 250 km (dua ratus lima puluh kilometer) dari Daerah.

BAB III PERSYARATAN

Pasal 3

- (1) Ahli waris/anggota keluarga jenazah yang bersangkutan atau pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga mengajukan permohonan penggunaan Mobil Jenazah kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pelayanan Mobil Jenazah.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dokumen:
- a. foto copy Surat Keterangan Kematian dari Puskesmas, rumah sakit atau Ketua RT/RW tempat domisili jenazah yang bersangkutan;
 - b. foto copy Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas Anak atau Kartu Keluarga jenazah yang bersangkutan;
 - c. surat keterangan dari Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja tempat bekerja bagi jenazah pegawai Pemerintah Kota Yogyakarta dan/atau suami/istri, anak kandung dan orangtua kandung; dan/atau
 - d. surat keterangan domisili dari Ketua Rukun Tetangga/Rukun Warga setempat bagi jenazah warga bukan Penduduk Kota Yogyakarta yang berdomisili di Daerah.

BAB IV
MEKANISME PELAYANAN

Pasal 4

Mekanisme pelayanan Mobil Jenazah diatur sebagai berikut:

- a. Petugas mencatat dan menindaklanjuti permohonan layanan mobil jenazah dalam buku pencatatan.
- b. Petugas melaporkan penggunaan mobil jenazah kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pelayanan Mobil Jenazah paling lambat 1 x 24 jam.
- c. Apabila dalam satu waktu pelayanan terdapat permohonan lebih dari satu, maka pelayanan diprioritaskan kepada pemohon yang lebih dahulu mengajukan dan sudah tercatat dalam buku pencatatan.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 5

Pembiayaan pelaksanaan pelayanan Mobil Jenazah dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pelayanan Penggunaan Mobil Jenazah Kota Yogyakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 31 Agustus 2021

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 31 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

AMAN YURIADIJAYA

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2021 NOMOR 63